



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR : 02990/I2/LL/2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENGHUNIAN RUMAH  
NEGARA DI LINGKUNGAN ITS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang : a) bahwa, Peraturan Rektor ITS Nomor 0990/I2/LL/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor ITS Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Rektor ITS Nomor 0990/I2/LL/2010 Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara di Lingkungan ITS, setelah diimplementasikan terdapat beberapa pasal yang perlu dilakukan perbaikan dan/atau penambahan pasal;
- b) bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam butir a, perlu ditetapkan Perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor ITS Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Rektor ITS Nomor 0990/I2/LL/2010 Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara di Lingkungan ITS melalui Peraturan Rektor ITS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0393/M/1983 tentang Penetapan Rumah-Rumah Dinas dalam lingkungan Depdikbud sebagai Rumah Dinas Golongan II pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 048/M/2003 tentang Penetapan Rumah Dinas Gotongan II Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/2015, tentang pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015-2019;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER NOMOR : 02990/I2/LL/2010 TENTANG PEDOMAN  
PEMBERIAN IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI  
LINGKUNGAN ITS.**

6-

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 02990/I2/LL/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor ITS Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Rektor ITS Nomor 0990/I2/LL/2010 Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara di Lingkungan ITS, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga bunyi pasal 6 berubah sebagai berikut:

### Pasal 6

PNS dosen yang sedang menjabat sepanjang yang bersangkutan belum memperoleh rumah negara, diberikan angka kredit yang diperhitungkan untuk setiap 12 bulan masa jabatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rektor : 100 kredit
- b. Wakil Rektor : 90 kredit
- c. Dekan/Pejabat setingkat : 80 kredit
- d. Wakil Dekan/Pejabat setingkat : 60 kredit
- e. Ketua Jurusan/Pejabat setingkat : 50 kredit
- f. Sekretaris Jurusan/Pejabat setingkat : 40 kredit
- g. Kepala Laboratorium/Pejabat setingkat : 20 kredit

2. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga bunyi pasal 7 berubah sebagai berikut:

### Pasal 7

Lama waktu pemberian izin menempati rumah negara paling lama lima belas tahun.

3. Ketentuan pasal 8 ayat (1) diubah, dan menambahkan satu ayat (3) sehingga bunyi pasal 8 selengkapnya berubah sebagai berikut

### Pasal 8

- (1) Setiap PNS dosen diberikan angka kredit menurut jabatan fungsional Dosen, sebagai berikut :
  - a. Guru Besar : 100 kredit
  - b. Lektor Kepala : 80 kredit
  - c. Lektor : 60 kredit
  - d. Asisten Ahli : 40 kredit
- (2) Setiap PNS tenaga kependidikan diberikan angka kredit menurut jabatan fungsional Umum, sebagai berikut :
  - a. Ahli Utama : 100 kredit
  - b. Ahli Madya : 90 kredit
  - c. Ahli Muda : 80 kredit
  - d. Ahli Pratama : 70 kredit
  - e. Penyelia : 60 kredit
  - f. Pelaksana lanjut : 50 kredit
  - g. Pelaksana : 40 kredit
- (3) Setiap PNS tenaga kependidikan diberikan angka kredit menurut jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan, sebagai berikut :
  - a. PLP Utama : 100 kredit
  - b. PLP Madya : 90 kredit
  - c. PLP Muda : 80 kredit
  - d. PLP Pertama : 70 kredit
  - e. PLP Penyelia : 60 kredit
  - f. PLP Pelaksana Lanjutan : 50 kredit
  - g. PLP Pelaksana : 40 kredit

(4) Setiap PNS tenaga kependidikan diberikan angka kredit menurut jabatan fungsional Pustakawan, sebaga berikut :

- a. Pustakawan Utama : 100 kredit
- b. Pustakawan Madya : 90 kredit
- c. Pustakawan Muda : 80 kredit
- d. Pustakawan Pertama : 70 kredit
- e. Pustakawan Penyelia : 60 kredit
- f. Pustakawan Pelaksana Lanjutan : 50 kredit
- g. Pustakawan Pelaksana : 40 kredit

4. Ketentuan pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga bunyi pasal 10 berubah sebagai berikut:

**Pasal 10**

PNS tenaga kependidikan yang memangku jabatan struktural di ITS diberikan kredit untuk setiap 6 (enam) bulan masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Biro : 100 kredit
- b. Kabag/Ka.UPT/Ka.Satuan : 80 kredit
- c. Kasubbag : 60 kredit

5. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga bunyi pasal 11 berubah sebagai berikut:

**Pasal 11**

Setiap PNS diberikan angka kredit menurut pangkat/golongannya :

Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I
a. IV e = 100	III d = 62	II d = 28	I d = 14
b. IV d = 93	III c = 52	II c = 24	I c = 10
c. IV c = 86	III b = 41	II b = 21	I b = 7
d. IV b = 79	III a = 31	II a = 17	I a = 3
e. IV a = 72			

6. Ketentuan pasal 12 diubah, sehingga bunyi pasal 12 berubah sebagai berikut:

**Pasal 12**

Setiap PNS diberikan angka kredit menurut strata pendidikannya sebagaiberikut :

- a. Pendidikan S3/Spesialis 2 : 100 kredit
- b. Pendidikan S2/Spesialis 1 : 88 kredit
- c. Pendidikan S1/Diploma 4 : 76 kredit
- d. Pendidikan D3/D2 : 64 kredit
- e. Pendidikan D1/SLTA : 52 kredit
- f. Pendidikan SLTP/SD : 40 kredit

7. Ketentuan pasal 13 diubah, sehingga bunyi pasal 13 berubah sebagai berikut:

**Pasal 13**

(1) Setiap PNS diberikan angka kredit menurut masa kerjanya sebagai berikut :

- a. Masa kerja 5-10 tahun : 40 kredit
- b. Masa kerja 10-15 tahun : 60 kredit
- c. Masa kerja 15-20 tahun : 80 kredit
- d. Masa kerja >20 tahun : 100 kredit

(2) Bagi PNS yang kedua-duanya (suami dan istri) bekerja di ITS, angka kredit yang diperhitungkan adalah nilai angka kredit yang bersangkutan ditambah nilai angka kredit dari masa kerja istri/suaminya.

8. Ketentuan Pasal 13A diubah, sehingga bunyi pasal 13A berubah sebagai berikut:

**Pasal 13A**

Bagi yang memiliki anak, diberikan angka kredit untuk anak sebagai berikut :

- a. tidak memiliki anak : 50 kredit
- b. Memiliki 1 orang anak : 75 kredit
- c. Memiliki 2 orang anak atau lebih : 100 kredit

9. Ketentuan Pasal 14A dihapus, sehingga Pasal 14A dinyatakan tidak berlaku.

10. Ketentuan Pasal 14B diubah, sehingga bunyi pasal 14B berubah sebagai berikut:

**Pasal 14B**


Masing-masing kriteria penilaian dosen/tenaga kependidikan diberikan pembobotan sebagai berikut :

- a. Jabatan tambahan saat ini : 15 %
- b. Jabatan fungsional : 15 %
- c. Pendidikan : 15 %
- d. Golongan : 15 %
- e. Masa Kerja : 10 %
- f. Jumlah anak : 10 %
- g. Suami/istri bekerja di ITS : 10 %
- h. Rekomendasi atasan : 10 %

**Pasal II**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 23 Mei 2016  
Rektor,



 Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.  
NIP. 19600618 198803 1 002 